

**KONFLIK GAZA PALESTINA TINJAUAN HUKUM
INTERNASIONAL DAN IMPLIKASI**

Fiqo Abdee Muttaqin¹, Agni Firmansyah², Happy Yulia Anggraeni³
vikoabdee@gmail.com¹, agnifirmansyah08@gmail.com², happianggraeni@yahoo.com³
Universitas Islam Nusantara

Abstrak: Konflik Gaza-Palestina telah menjadi perhatian utama dalam agenda internasional selama beberapa dekade terakhir. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek hukum internasional yang relevan dalam konteks konflik tersebut. Dengan menganalisis landasan hukum internasional, pelanggaran yang dilakukan, tanggapan komunitas internasional, serta prospek perdamaian, jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan konflik ini.

Kata Kunci: Konflik Gaza-Palestina, Hukum internasional, Hak asasi manusia.

***Abstract:** The Gaza-Palestine conflict has been at the forefront of the international agenda for the past few decades. This journal aims to investigate aspects of international law that are relevant in the context of this conflict. By analyzing the basis of international law, the violations committed, the international community's response, and the prospects for peace, this journal provides a deeper understanding of the complexities and challenges faced in resolving this conflict.*

***Keywords:** Gaza-Palestine Conflict, International Law, Human Rights.*

PENDAHULUAN

Konflik Gaza-Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade, menimbulkan penderitaan bagi penduduk di wilayah tersebut dan menarik perhatian dunia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami implikasi hukum internasional yang terkait dengan konflik ini untuk mencari Solusi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Hukum Internasional

Analisis mengenai pelanggaran hukum humaniter Internasional oleh pihak yang terlibat dalam konflik Gaza-Palestina menjadi esensial dalam memahami dampak dan implikasi dari tindakan tersebut. Kasus-kasus konkret seperti serangan terhadap penduduk sipil, infrastruktur sipil, dan penggunaan senjata yang di larang, memerlukan peninjauan mendalam. Pada dasarnya, hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap negara di dunia. Semua organisasi internasional dapat menggunakan hukum humaniter internasional sebagai pedoman teknis untuk menangani masalah-masalah internasional yang berkaitan dengan korban dan kerugian perang (Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, 2012). Namun pada kenyataannya, banyak negara yang telah melanggar hukum, terutama dalam hal perang bersenjata.

Contoh-contoh bagaimana aturan-aturan yang berkaitan dengan konflik bersenjata telah dilanggar termasuk serangan terhadap penduduk sipil, perempuan dan anak-anak, rumah sakit, dan tempat-tempat lain. Pertempuran antara rezim pemerintah Suriah dan rezim oposisi merupakan salah satu konflik bersenjata yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga negara itu sendiri, yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan. Karena Tentara Pembebasan Suriah (FSA), sebuah kelompok pemberontak anti-rezim, memiliki markas di Ghouta Timur, rezim pemerintah menyerang kota tersebut. Kelompok ini didirikan pada tahun 2011 sebagai hasil dari ketidakpuasan beberapa warga Suriah terhadap pemerintahan Presiden Assad, yang menurut mereka telah mengakibatkan banyak masalah sosial dan politik serta pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Pada tanggal 29 Juli 2011, para pemrotes dan sukarelawan yang tidak setuju akhirnya mendirikan Tentara Pembebasan Suriah. FSA tidak memiliki tujuan politik lain selain menggulingkan kediktatoran Al-Assad.

Dalam sebuah konflik bersenjata, munculnya korban sipil yang merupakan pihak yang dilindungi jelas bertentangan dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional dalam bentuk konvensi, protokol, deklarasi, dan perjanjian lainnya. Penting untuk diingat bahwa Suriah telah meratifikasi sejumlah perjanjian kemanusiaan internasional, termasuk Konvensi Senjata Kimia 1993 dan Konvensi Jenewa 1949. Suriah telah berkomitmen untuk menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang diuraikan dalam dua perjanjian ini dengan meratifikasinya.

(An analysis of the violations of international humanitarian law by the parties involved in the Gaza-Palestine conflict is essential in understanding the impact and implications of these actions. Concrete cases such as attacks on civilian populations, civilian infrastructure, and the use of prohibited weapons, require in-depth review. Basically, international humanitarian law is a set of rules that every country in the world must abide by. All international organizations can use international humanitarian law as a technical guideline to deal with international issues relating to victims and losses of war (Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, 2012). But in reality, many countries have violated the law, especially in terms of armed war.

Examples of how rules relating to armed conflict have been violated include attacks on civilian populations, women and children, hospitals, and other places. The fighting between the Syrian government regime and the opposition regime is one such armed conflict that contravenes international humanitarian law relating to the protection of citizens themselves, leading to human rights violations and a humanitarian crisis. As the Syrian Liberation Army (FSA), an anti-regime rebel group, has its headquarters in Eastern Ghouta, government regime attacked the city. The group was founded in 2011 as a result of some Syrians' dissatisfaction with President Assad's rule, which they said had resulted in many social and political problems as well as high unemployment and

economic disparity. On July 29, 2011, dissident protesters and volunteers eventually established the Syrian Liberation Army. The FSA has no other political goal than to overthrow the Al-Assad dictatorship.

In an armed conflict, the emergence of civilian casualties who are protected parties is clearly against the provisions of international humanitarian law which can be found in various international treaties in the form of conventions, protocols, declarations and other agreements. It is important to remember that Syria has ratified a number of international humanitarian treaties, including the 1993 Chemical Weapons Convention and the 1949 Geneva Conventions. Syria has committed to enforcing and ensuring compliance with the regulations outlined in these two treaties by ratifying them.)

Prospek Perdamaian Dan Solusi Hukum

Dalam mengatasi konflik Gaza-Palestina, prospek perdamaian dan Solusi hukum menjadi krusial. Diperlukan upaya-upaya konkret untuk mencapai rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta implementasi hukum internasional yang relevan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi perdamaian yang berkelanjutan. Dalam konteks konflik bersenjata yang melibatkan pelanggaran hukum humaniter internasional, seperti yang terjadi di Suriah, prospek perdamaian dan solusi hukum menjadi sangat penting untuk mencapai stabilitas, keadilan, dan pemulihan kemanusiaan. Berbagai aspek perlu dipertimbangkan dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional.

Prospek Perdamaian:

1. **Negosiasi Diplomatik:** Upaya diplomasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menjadi kunci untuk mencapai perdamaian. Dialog yang konstruktif dan kompromi yang saling menguntungkan perlu dipromosikan untuk menciptakan kesepakatan damai.
2. **Peran Pihak Ketiga:** Keterlibatan pihak ketiga, seperti mediator internasional atau organisasi regional, dapat membantu memfasilitasi dialog antara pihak yang bertikai dan memediasi perselisihan untuk mencapai kesepakatan perdamaian.
3. **Rekonstruksi Pasca-Konflik:** Rencana rekonstruksi pasca-konflik yang melibatkan pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci untuk membangun kembali kehidupan yang stabil dan berkelanjutan setelah konflik berakhir.
4. **Pemulihan Kemanusiaan:** Upaya pemulihan kemanusiaan, termasuk bantuan kemanusiaan, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan terhadap korban konflik, menjadi penting untuk memulihkan martabat dan hak asasi manusia yang terlanggar selama konflik.

Solusi Hukum:

1. **Penegakan Hukum Internasional:** Pentingnya menegakkan hukum internasional dan memastikan pertanggungjawaban bagi pelanggar hukum humaniter internasional. Hal ini mencakup penyelidikan, pengadilan, dan hukuman bagi pelaku pelanggaran serius.
2. **Keadilan Transisi:** Pembentukan mekanisme keadilan transisi untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik. Hal ini dapat melibatkan pengadilan nasional atau internasional, komisi kebenaran, atau mekanisme lain untuk memastikan keadilan bagi korban.
3. **Reformasi Hukum dan Institusi:** Perlunya reformasi hukum dan institusi di negara yang terlibat dalam konflik untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan pencegahan konflik bersenjata di masa depan.
4. **Edukasi Hukum Humaniter Internasional:** Pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hukum humaniter internasional di kalangan pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk aparat keamanan, militer, dan masyarakat umum, untuk mencegah pelanggaran hukum yang serius.

Dengan menggabungkan upaya perdamaian yang proaktif dengan solusi hukum yang kuat dan berkelanjutan, diharapkan konflik bersenjata seperti yang terjadi di Suriah dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, mengembalikan stabilitas, dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan hak asasi manusia.

(In addressing the Gaza-Palestine conflict, prospects for peace and legal solutions are crucial, requiring concrete efforts to achieve reconciliation between the parties involved, as well as the implementation of relevant international law to create a solid foundation for sustainable peace. In the

context of armed conflicts involving violations of international humanitarian law, such as the one in Syria, the prospects for peace and legal solutions are crucial to achieving stability, justice and humanitarian recovery. Various aspects need to be considered in order to achieve sustainable peace and resolve conflicts in a manner consistent with international law.

Prospects for Peace:

1. Diplomatic Negotiations: Diplomacy and negotiation efforts between the parties involved in the conflict are key to achieving peace. Constructive dialogue and mutually beneficial compromises need to be promoted to create peace agreements.
2. Role of Third Parties: The involvement of third parties, such as international mediators or regional organizations, can help facilitate dialogue between conflicting parties and mediate disputes to reach a peace agreement.
3. Post-Conflict Reconstruction: Post-conflict reconstruction plans that involve restoring infrastructure, public services and empowering local communities are key to rebuilding stable and sustainable lives after conflict ends.
4. Humanitarian Recovery: Humanitarian recovery efforts, including humanitarian assistance, access to health and education services, and protection of conflict victims, are essential to restore dignity and human rights violated during conflict.

Legal Solution:

1. Enforcement of International Law: The importance of enforcing international law and ensuring accountability for violators of international humanitarian law. This includes investigating, prosecuting and punishing perpetrators of serious violations.
2. Transitional Justice: The establishment of transitional justice mechanisms to demand accountability for human rights violations that occur during conflict. This may involve national or international courts, truth commissions, or other mechanisms to ensure justice for victims.
3. Legal and Institutional Reform: The need for legal and institutional reforms in countries involved in conflict to ensure the protection of human rights, justice, and the prevention of future armed conflicts.
4. International Humanitarian Law Education: The importance of increasing understanding and awareness of international humanitarian law among parties to conflict, including security forces, the military, and the general public, to prevent serious violations of the law.

By combining proactive peacemaking efforts with strong and sustainable legal solutions, it is hoped that armed conflicts such as the one in Syria can be resolved in a way that respects the principles of international law, restores stability, and ensures the protection of civilians and human rights.)

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi konflik bersenjata yang melibatkan pelanggaran hukum humaniter internasional, seperti konflik Gaza-Palestina dan konflik di Suriah, prospek perdamaian dan solusi hukum menjadi sangat penting untuk mencapai stabilitas, keadilan, dan pemulihan kemanusiaan. Upaya diplomasi, peran pihak ketiga, rekonstruksi pasca-konflik, dan pemulihan kemanusiaan menjadi kunci untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Dari segi solusi hukum, penegakan hukum internasional, keadilan transisi, reformasi hukum dan institusi, serta edukasi hukum humaniter internasional menjadi penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan pencegahan konflik bersenjata di masa depan. Dengan menggabungkan upaya perdamaian yang proaktif dengan solusi hukum yang kuat, diharapkan konflik bersenjata dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil serta hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuniamah, Ali. "One Country: A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse." Metropolitan Books, 2006.
- Amnesty International. "Israel and Occupied Palestinian Territories." <http://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/>.
- B'Tselem. "About B'Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories." https://www.btselem.org/about_btselem.
- Dugard, John. "The Legal Consequences of the Construction of a wall in the Occupied Palestine Territory," International Court of Justice. Advisory Opinion. 9 July 2004
- Finkelstein Norman G. "Gaza: An Inquest into Its Martyrdom." University of California Press, 2018.
- Human Rights Watch. "Israel/Palestine: Events of 2023." <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/israel/palestine>.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). "Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols." <https://www.icrd.org/en/doc/resources/documents/publication/p0673.htm>.
- Konflik Humaniter Internasional
- Lustick, Ian S. "For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel." Council on Foreign Relations, 1988.
- Pelanggaran Israel Atas Hukum Internasional
- Quigley, John. "The Case for Palestine: An International Law Perspective." Duke University Press, 2005
- United Nations Security Council. "Resolution 2334(2016) Adopted by the Security Council at Its 7853rd Meeting, on 23 December 2016." S/RES/2334(2016). [https://undocs.org/S/RES/2334\(2016\)](https://undocs.org/S/RES/2334(2016)).